

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM NGAMBAK SEBAGAI PEMBERIAN MODAL
BAGI NELAYAN DI DESA TEMBOKREJO MUNCAR
BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata-Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S. 2011 147 M	No. REG : S. 2011 / M / 147
Oleh:	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Rochadi
NIM: CO3304097

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah
SURABAYA**

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rochadi/NIM. C03304097 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Agustus 2011
Pembimbing,



Dr. Jeje Abd. Rozag, M. Ag.
NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Rochadi** telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag
NIP: 196310151991031003

Sekretaris,

Ahmad Fathan Aniq, MA
NIP. 198401072009011006

Penguji I,

Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Penguji II,

Abdul Hakim, MEI
NIP. 197008042005011003

Pembimbing,

Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag
NIP: 196310151991031003

Surabaya, 18 Agustus 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rochadi
NIM : C03304097
Semester : XIV
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Wisma Lidah Kulon C 65 Kec. Lakar Santri Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Ngambak Dalam Pemberian Modal Bagi Nelayan di Muncar Banyuwangi ” adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 01 Agustus 2011



Rochadi

NIM: C03304097

Islam diyakini sebagai agama yang paling sempurna, di dalamnya jelas tercakup segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Islam yang mengajarkan bagi umatnya untuk saling tolong menolong antara sesama manusia. Dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah “mu’amalah” yang diupayakan dalam rangka menjalin kebersamaan dalam hidup bermasyarakat, saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, sebagai makhluk sosial dan saling bermuamalah untuk memenuhi hajatnya.

Salah satu metode kerja sama (tolong menolong) yang berkembang ditengah – tengah masyarakat yang pada umumnya merupakan bentuk *mu’āmalah* dan menggunakan akad adalah utang-piutang. Dengan adanya krisis ekonomi yang berdampak kepada semakin mahalnya biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga tidak jarang membuat masyarakat untuk melakukan utang-piutang, baik digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari ataupun untuk modal dalam melakukan suatu usaha.

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ada larangan dalam melakukannya.

mungkin utang-piutang *ngambak* ini tidak ada permasalahan, akan tetapi setelah penulis terjun kedalamnya, penulis mendapatkan kejanggalan, dimana kejanggalan ini terletak pada sistem tambahannya yang tidak sesuai dengan syar'i yang sebenarnya.

Berikut ini sedikit pemaparan tentang utang-piutang *ngambak* yang ada di desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Banyuwangi adalah utang-piutang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dalam hal ini pihak pemberi pinjaman disebut *pengambak* sedangkan pihak peminjam disebut *ambakan* atau nelayan. Dalam hal ini *pengambak* memberikan pinjaman sejumlah uang kepada *ambakan* sebagai modal atau untuk biaya operasional melaut, di antaranya untuk membeli bahan bakar, memperbaiki jala atau membeli jala yang lebih besar, memperbaiki kapal dan sebagainya. Akan tetapi dialam memberikan hutang *pengambak* tidak serta merta langsung memberikan pinjaman modal tersebut, *pengambak* meminta sejumlah uang apabila *ambakan* atau nelayan setelah melaut dan mendapatkan tangkapan ikan maka *ambakan* harus memberikan uang kepada *pengambak* yang diambil atau didapat dari setiap kilogram dari hasil tangkapan ikan *ambakan* tersebut. Dan uang tersebut tidak mengurangi jumlah hutang pokoknya.

Dari pemaparan di atas penulis menemukan kejanggalan, dengan adanya kejanggalan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menulis skripsi dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem ngambak (Study Kasus pinjaman Modal Melaut Bagi Nelayan Di Muncar Banyuwangi)*"

ketentuan dalam Al-Qur'an surat al Baqarah 280 ""Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Di samping itu ada juga skripsi dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap pinjam-Meminjam Uang Di Koperasi Pengusaha Warung Indonesia " (Studi Kasus KOPWARI Yang Beroperasi Di Pasar Limbangan Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)*⁸ yang disusun oleh Faizin menjelaskan tentang hukum dari pinjam-meminjam uang di KOPWARI yang beroperasi di pasar Limbangan Kabupaten Cilacap yang memakai sistem bunga. Sistem bunga yang diperoleh dari pinjam,-meminjam uang di KOPWARI dibolehkan, selagi untuk kemaslahatan umat dan untuk usaha produktif dalam perdagangan. Hal ini bunga dibolehkan karena atas dasar kerelaan kedua belah pihak yaitu antara pedagang dan KOPWARI, dengan aqad mau sama mau dan saling membutuhkan. Tetapi bunga dari pinjam-meminjam uang tersebut bisa juga syubhat (tidak tentu halal haramnya) karena para ahli masih berselisih tentang halal haramnya bunga koperasi simpan pinjam, dalam hal ini KOPWARI. Bunga dari simpan pinjam yang diperoleh KOPWARI bisa juga mustasyabihat, hal ini sebaiknya bunga itu jangan diambil.

⁸ Faizin, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap pinjam-Meminjam Uang Di Koperasi Pengusaha Warung Indonesia " (Studi Kasus KOPWARI Yang Beroperasi Di Pasar Limbangan Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)*", Skripsi tidak diterbitkan, 2004

Kemudian pada bab empat pembahasan akan dilanjutkan dengan analisis hukum Islam terhadap sistem *ngambak* di Kecamatan Muncar Desa Tembok Rejo Banyuwangi.

Pada bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini. Penulis mengemukakan kesimpulan umum yang merupakan kajian skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan serta saran-saran berdasarkan pembahasan di atas.

diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa mengambil imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi pinjaman.

Secara syar'i para ahli fiqh mendefinisikan *al-qarḍ*:

- a. Menurut Madzhab Hanafi, mengatakan bahwa *al-qarḍ* adalah suatu benda yang diberikan sebagai modal untuk dijalankan dengan syarat bahwa harta itu ketika dikembalikan kepada pemiliknya harus semisal. Batasan semisal adalah asal jenisnya tidak terlalu berbeda sehingga nilainya menjadi berbeda juga. Kategori ini meliputi kesamaan dalam kemungkinan untuk di takar, di timbang dan di hitung jumlahnya.
- b. Menurut Madzhab Maliki mengatakan *al-qarḍ* adalah Penyerahan dari seseorang kepada orang lain, berupa sesuatu yang bernilai kebendaan, sesuatu pemberian murni tidak memubgkinkan adanya transaksi peminjaman yang tidak diperbolehkan. Pemberian modal yang bagi pemberinya berhak mengembalikan barang pengganti yang tidak berlainan jenis barang tersebut dari orang yang mendapatkan modal. Al qard diberikan hanya karena belas kasihan yang menunjukkan bahwa keuntungan untuk peminjam saja dan tidak bagi pemberi pinjaman.
- c. Menurut Madzhab Hanbali *al-qarḍ* adalah menyerahkan modal pinjaman kepada orang yang akan digunakan dan modal itu dikembalikan berupa

olahan, termasuk ikan dalam kaleng dengan merek-merek terkenal yang biasanya dijumpai di supermarket. Produksi ikan olahan diekspor ke Eropa, Jepang, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan Kanada sebanyak 1.562.249,72 kg per bulan dengan nilai uang sebesar Rp 19.528.121.500.

Jumlah nelayan di Muncar sebanyak 12.865 orang dan jumlah kapal sebanyak 4.454 unit. Penghasilan nelayan rata-rata Rp 700.000/bulan/orang. Tenaga kerja yang terserap di sektor perikanan sebanyak 36.191 orang. Mereka bekerja antara sebagai buruh nelayan dan buruh pabrik pengolahan ikan.

Seorang nelayan bernama Abdul Jalil mengungkapkan, penghasilannya saat ini sebesar Rp 700.000 per bulan, sedangkan tahun 2010 penghasilannya sebesar Rp 550.000. "Saat ini penghasilan nelayan di Muncar lebih baik daripada tahun lalu karena hasil tangkapan ikan lebih banyak," katanya.

Salah satu pabrik pengolahan ikan yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah PT Maya Muncar yakni sebanyak 644 orang. Sebagian besar tenaga kerjanya adalah isteri nelayan, salah satu di antaranya adalah Sutira yang sudah 15 tahun bekerja di pabrik itu. Ia mendapat upah Rp 30.000 per hari yang dibayarkan seminggu sekali. Kerja kerasnya membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, di mana ia dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan membiayai sekolah kedua anaknya yang masing-masing

85% para nelayan meminjam uang untuk modal melaut sebesar antara 2 juta-5 juta sedangkan 10% dari para nelayan meminjam uang untuk modal melaut sebesar antara 6 juta-10 juta.

Jumlah uang yang dipinjam oleh nelayan disesuaikan dengan berapa banyak anggota nelayan dalam satu kapal saat melaut, jika mempunyai anggota nelayan yang banyak maka jumlah uang yang dipinjam juga banyak. Sebaliknya jika hanya seorang nelayan atau anggotanya cuma sedikit maka jumlah uang yang ia pinjam juga sedikit.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG-
PIUTANG UNTUK MODAL MELAUT DI DESA TEMBOK REJO
MUNCAR BANYUWANGI**

A. Syarat dibuat *Pengambak*.

1. Penjualan hasil tangkapan ikan yang lebih murah di bandingkan harga pasar

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui bahwa 100% nelayan pengutang (*ambakan*) menjawab bahwa *ambakan* diharuskan menjual hasil tangkapan ikan ikannya kepada *Pengambak* yang memberikan utang. Dari hasil penelitian di Desa Tembok Rejo, dapat diketahui bahwa para nelayan di Desa Tembok Rejo diharuskan menjual hasil tangkapan ikannya kepada *Pengambak* yang telah memberikan utang. Hal ini diperbolehkan karena Motif nelayan menjual hasil tangkapan ikan ikannya kepada yang memberi utang (kreditur) merupakan sebagai balas budi terhadap orang yang bersedia memberikan pinjaman uang di saat kami sedang membutuhkan uang. Dengan nelayan menjual hasil tangkapan kepada *Pengambak* yang memberi utang maka akan memudahkan *Pengambak* mendapatkan pelanggan.

Sebagaimana di jelaskan pada bab yang lalu bahwa sebaik-baik orang adalah yang sebaik-baiknya membayar utang, dengan demikian menjual hasil tangkapan ikan kepada *Pengambak* adalah sikap baik nelayan karena telah

Diantara kreditur dan debitur harus dilindungi, melindungi kemaslahatan debitur saja tanpa melindungi kemaslahatan Kreditur bukanlah tindakan yang bijaksana. (Jika itu yang memerlukan debitur dan kreditur) Imam as-Syaukani berkata *“Sesungguhnya manusia mempunyai kewenangan dalam urusan harta mereka, Imam ditugaskan untuk memelihara kemaslahatan kaum muslimin, wajib diberi keluangan berjihad bagi kemaslahatan diri mereka”*.

B. Pelunasan Utang Pada Saat Tidak Mendapatkan Hasil Tangkapan Ikan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tembokrejo dapat diketahui bahwa 100% nelayan pengutang (*ambakan*) menjawab bahwa ketika nelayan sedang mengalami kesulitan atau tidak mendapatkan tangkapan ikan maka pembayaran utangnya ditunda tetapi tetap membayar beban bunga tiap bulannya.

Dari hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa *Pengambak* (kreditur) telah memberikan kelonggaran kepada nelayan ketika sedang mengalami tidak mendapatkan tangkapan ikan dengan menunda pelunasan utangnya sampai masa berikutnya. Selain itu pihak *Pengambak* juga bersedia memberikan pinjaman uang untuk modal melaut kembali, jika nelayan menghendaki berutang lagi, tetapi tetap ada tambahan tiap bulannya.

Dalam hal ini kreditur seharusnya menunda penagihan utang ketika nelayan sedang mengalami tidak mendapatkan tangkapan ikan hingga waktu melaut berikutnya dan tidak membebani nelayan dengan tambahan jumlah utang setiap

2. Syarat diharuskannya menjual hasil tangkapan ikannya kepada *Pengambak* (kreditur) Hal ini tidak dilarang dalam hukum Islam, bahwa ada asas saling memberikan manfaat antara debitur dengan Kreditur yang dapat diperoleh dari utang-piutang tersebut. Selain itu menurut nelayan penjualan hasil tangkapan ikan kepada *Pengambak* merupakan hal yang wajar sebagai tanda terima kasih karena *Pengambak* telah bersedia meberikan utang kepada nelayan. Pelunasan utang ketika nelayan sedang mengalami tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan pihak Kreditur tetap memberikan beban tambahan setiap bulannya bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini Kreditur seharusnya menunda penagihan utang ketika nelayan sedang mengalami tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan hingga waktu melaut berikutnya dan tidak membebani nelayan dengan tambahan jumlah utang setiap bulannya bukan malah menambah beban tambahan setiap bulannya. Karena Islam telah menganjurkan para Kreditur untuk menunda penagihan dan menyedekahkan sebagian atau seluruh utang ketika nelayan sedang mengalami gagal mendapatkan tangkapan ikan, Sebagaimana Firman Allah yang disebutkan dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280: *"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, 63 maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."*

